

**STRATEGI EDUKATIF DERADIKALISASI SIKAP DAN PRILAKU KEAGAMAAN:
TELAAH MATERI DERADIKALISASI DI BUKU AJAR MATAKULIAH PENDIDIKAN
AGAMA ISLAM DI UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)**

Achmad Sultoni

Fakultas Sastra, Universitas Negeri Malang

Email: Ahmadsulton24@yahoo.com

Abstrak: Akhir-akhir ini sikap dan perilaku kekerasan atas nama agama yang dilakukan pemeluk Islam sering muncul di masyarakat. Sikap dan perilaku radikal tersebut terjadi tidak hanya di tingkat internasional, tapi juga di level nasional, regional, bahkan lokal. Oleh karena itu diperlukan rencana dan upaya sungguh untuk mengatasinya demi terciptanya kehidupan umat beragama yang toleran, tenang, dan damai. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melalui bidang pendidikan, yakni dengan memberikan materi pembelajaran yang bersifat menderadikalisasi sikap dan perilaku radikal kepada peserta didik. Dalam konteks ini penting dilakukan penelitian untuk mengidentifikasi materi deradikalisasi sikap dan perilaku keagamaan di buku ajar PAI UM yang berjudul “Pendidikan Islam Transformatif: Menuju Pengembangan Pribadi Berkarakter”. Melalui metode penelitian deskriptif kualitatif diperoleh tiga temuan: pertama, terdapat empat bab di buku PAI UM yang mengandung materi deradikalisasi, yakni bab IV hukum Islam dan perbedaan mazhab, bab XI politik dan cinta tanah air dalam perspektif Islam, bab XII gerakan dan organisasi Islam modern di Indonesia, dan bab XIII jihad, radikalisme agama, dan muslim moderat; kedua, materi deradikalisasi secara umum disajikan dengan baik, rasional, kontekstual, dan disertai dalil al-Qur’an-hadits; ketiga, materi deradikalisasi mencakup deradikalisasi sikap dan perilaku terhadap: pemeluk Islam, pemeluk agama lain, organisasi masyarakat, dan negara.

Kata-kata kunci: *deradikalisasi, sikap dan perilaku keagamaan, buku ajar PAI, toleransi.*

Pendahuluan

Sikap dan perilaku bernuansa kekerasan oleh sekelompok umat Islam di Indonesia yang dilakukan atas nama agama beberapa tahun terakhir menjadi sorotan tajam masyarakat. Sorotan muncul terutama setelah munculnya pemberitaan tentang kelompok *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS) di media massa yang dikabarkan melakukan tindakan sadis berupa pembunuhan yang kejam terhadap orang atau kelompok yang menghalangi tindakan mereka (<http://wartakota.tribunnews.com/2014/10/22>). Terlebih lagi dikabarkan bahwa organisasi radikal transnasional ISIS muncul di Indonesia dan melakukan perekrutan anggota. Di Jakarta, pihak Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah merasa kecolongan karena terjadi deklarasi mendukung ISIS di kampus mereka.

(<http://wartakota.tribunnews.com/2014/08/07>).

Sikap dan tindak kekerasan atau yang disebut juga radikalisme yang dilakukan umat Islam atas nama agama Islam sering terjadi di Indonesia, baik dalam bentuk sikap dan ucapan menyalahkan pihak lain maupun dalam bentuk kekerasan bahkan penghilangan nyawa. Bom Bali, bom JW Marriot,

penolakan dan kekerasan terhadap pengikut Ahmadiyah di Bogor dan Syiah di Madura adalah sebagian diantara banyak contoh tindak kekerasan yang dilakukan atas nama Islam (Nasih, 2014: 9-10).

Sikap dan perilaku radikal atas nama agama juga terjadi di lingkungan mahasiswa. Kampus perguruan tinggi yang dikenal sebagai dunia ilmiah dan tempat para intelektual juga tidak steril dari radikalisme umat beragama. Tahun 2011 diberitakan organisasi NII yang dikenal radikal dan ingin mendirikan negara Islam Indonesia melakukan perekrutan anggota dari kalangan mahasiswa di berbagai kampus di Jakarta, Bandung, Jogjakarta dan Malang (<http://www.umm.ac.id>). Selain itu, sebuah organisasi keIslaman yang ingin mendirikan *khilafah Islamiyah* berlandaskan syariat Islam dan disinyalir ingin merubah Indonesia menjadi negara Islam bahkan eksis di kampus-kampus PTU dan menjadikan mahasiswa sebagai sasaran utama dakwah mereka (Nasih, 2014: 91).

Kondisi diatas sangat memprihatinkan dan mencemaskan umat Islam di Indonesia. Idealitas ajaran Islam yang mengajarkan ukhuwah Islamiyah dan rahmat bagi alam semesta seakan luntur dan tidak kelihatan. Untuk mengatasipermasalahan ini diperlukan kerjasama berbagai pihak agar hasilnya efektif. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan mengajarkan dan menyebarkan sikap dan perilaku anti radikal melalui lembaga pendidikan di tingkat SMA maupun perguruan tinggi. Hal ini bisa dilakukan antara lain melalui ceramah agama secara insidental maupun secara lebih sistematis dengan cara memasukkan materi deradikalisasi sikap dan perilaku keagamaan ke dalam matapelajaran atau matakuliah tertentu yang dipandang relevan (Nasih dkk.: 2014, 106). Di tingkat perguruan tinggi, upaya ini dapat dilakukan melalui matakuliah agama dan PPKn yang dirancang sedemikian rupa agar mampu mendorong mahasiswa memiliki sikap toleran dan menghormati pihak lain yang berbeda keyakinan atau agama.

Berdasarkan kerangka berpikir tersebut, penelitian ini dimaksudkan untuk menelaah materi deradikalisasi sikap dan perilaku keagamaan dalam buku ajar matakuliah PAI di Universitas Negeri Malang (UM). Sebagai buku ajar, buku ini menjadi salah satu sarana UM melakukan upaya deradikalisasi sikap dan perilaku keagamaan pada mahasiswa yang beragama Islam. Sebagai catatan, sejak tahun akademik 2013/2014, pembelajaran matakuliah PAI di UM menggunakan buku ajar (*text book*) *"Pendidikan Islam Transformatif: Menuju Pengembangan Pribadi Berkarakter"* yang ditulis oleh tim dosen PAI UM yang berjumlah 20 orang dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi Umum (PTU) oleh Diktis Kemenag tahun 2010. Dari kajian awal yang dilakukan peneliti (sebagai kontributor sekaligus editor buku ajar PAI tersebut), nampak sejumlah bab yang berisi upaya deradikalisasi sikap dan perilaku keagamaan. Misalnya dalam bab IV yang berjudul *"Hukum Islam dan Perbedaan Mazhab"* terdapat anjuran untuk bersikap toleran dan hormat pada sesama muslim meski beda mazhab atau pendapat.

Telaah awal secara selintas terhadap buku ajar matakuliah PAI di UM tersebut di atas semakin mempertegas perlunya penelitian yang sungguh-sungguh untuk mengidentifikasi materi deradikalisasi

sikap dan perilaku keagamaan dalam *text book* yang belum genap berusia dua tahun tersebut. Hal ini penting mengingat ada banyak kasus kekerasan atau tindakan radikal yang dilakukan mahasiswa, dan karenanya mendesak dibutuhkan buku ajar PAI yang mendorong mahasiswa bersikap anti radikal. Atas dasar filosofi dan kegelisahan akademik di atas itulah penelitian ini dipandang penting untuk dilaksanakan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang berupaya dijawab melalui penelitian ini ada tiga; *pertama*, bagian mana dari buku teks PAI UM berjudul "*Pendidikan Islam Transformatif: Menuju Pengembangan Pribadi Berkarakter*" yang berisi materi deradikalisasi? *kedua*, bagaimana materi deradikalisasi sikap dan perilaku keagamaan buku teks PAI UM? dan *ketiga*, apa cakupan materi deradikalisasi dalam buku teks PAI?

Adapun tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian literatur ini adalah teridentifikasinya; (a) bagian-bagian dari buku teks PAI UM yang mengandung materi deradikalisasi, (b) kualitas materi deradikalisasi sikap dan perilaku keagamaan buku teks PAI UM, dan (c) cakupan materi buku teks PAI UM yang mengandung tema deradikalisasi sikap dan perilaku keagamaan. Hasil penelitian ini selanjutnya diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi sekaligus referensi bagi program pengembangan buku ajar PAI yang mendorong mahasiswa berperilaku santun dan ramah terhadap orang atau kelompok yang berbeda pemahaman atau keyakinan dengan dirinya.

Metode Penelitian

Sesuai dengan tujuannya, penelitian ini menggunakan rancangan deskriptif kualitatif. Pemilihan pendekatan dan rancangan deskriptif kualitatif bertolak dari pandangan Bogdan dan Biklen (1982) tentang tujuan dan fokus yang diteliti, yaitu ingin mendapatkan deskripsi berupa pemetaan, pengklasifikasian, dan uraian sistematis terhadap bagian-bagian dari *text book* tersebut yang mengandung materi deradikalisasi dan cakupannya.

Adapun sumber data penelitian ini adalah buku ajar matakuliah PAI di UM yang berjudul "*Pendidikan Islam Transformatif: Menuju Pengembangan Pribadi Berkarakter*" yang ditulis dan dikembangkan oleh tim dosen PAI UM yang berjumlah 20 orang dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi Umum (PTU) tahun 2010 yang diterbitkan oleh Diktis Kemenag. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan teknik deskriptif kualitatif.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Untuk menemukan bagian buku ajar PAI yang berisi materi deradikalisasi, identifikasi dilakukan dengan cara memeriksa dan menelaah (a) kompetensi dasar dan indikator tiap bab, dan (b) isi tiap bab. Setelah telaah dilakukan pada kompetensi dasar dan isi seluruh bab, yakni 14 bab, buku ajar PAI ditemukan ada empat bab yang secara eksplisit mengandung materi deradikalisasi sikap dan perilaku keagamaan.

Keempat bab tersebut adalah: Hukum Islam dan Perbedaan Mazhab (bab IV), Politik dan Cinta Tanah Air dalam Perspektif Islam (bab XI), Gerakan dan Organisasi Islam Modern di Indonesia (bab XII), dan Jihad, Radikalisme Agama, dan Muslim Moderat (bab XIII). Berikut ini penjabaran temuan tersebut dan pembahasannya.

a. Materi Deradikalisasi Sikap dan Prilaku Keagamaan di Buku Ajar PAI UM

1. Bab IV: Hukum Islam dan Perbedaan Mazhab

a) Kompetensi Dasar dan Indikatornya

Nuansa deradikalisasi sikap dan prilaku keagamaan pada bab IV dalam buku PAI UM nampak jelas dari tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar (KD) dan indikatornya. KD bab ini adalah: (mahasiswa) memahami hukum Islam dan berbagai aliran (mazhab) yang ada dalam hukum Islam, menyikapi perbedaan pendapat di antara sesama muslim dengan penuh toleransi, dan menyandingkan hukum Islam dengan tradisi yang berkembang di masyarakat. KD ini kemudian dijabarkan kedalam 4 indikator sebagai berikut:

- 1) Menjelaskan hukum Islam dan berbagai aliran (mazhab) yang ada dalam hukum Islam;
- 2) Memberikan rasa hormat dan penghargaan kepada sesama muslim yang berbeda pandangan dalam hukum Islam;
- 3) Menghargai tradisi masyarakat muslim yang sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam;
- 4) Mendorong tumbuhnya kehidupan beragama yang *rahmatan lil alamin*.

Indikator ke 2, 3 dan ke 4 diatas secara gamblang menganjurkan sikap menghargai orang lain dan anti radikal, yaitu mahasiswa diharapkan memiliki sikap menghormati dan menghargai pihak lain yang berbeda keyakinan dengan dirinya, dan menghargai tradisi lokal yang sejalan dengan prinsip hukum Islam. Intinya, sikap dan prilaku yang membawa ketentraman pada orang lain.

Dikaitkan dengan maraknya sikap radikal yang sering dipertontonkan umat Islam di Indonesia terhadap sesama muslim yang berbeda mazhab atau organisasi, pilihan KD dan indikatornya pada bab ini terasa sangat tepat dan mengena. Sebagaimana mafhum diketahui banyak pihak, perselisihan bahkan permusuhan antar umat Islam di Indonesia bukanlah hal aneh. Bila dahulu organisasi Muhammadiyah sering mempermasalahkan praktik ibadah dan budaya kaum Nahdliyyin (NU) seperti tahlilan, yasinan, ziarah ke makam wali, yang mereka nilai bid'ah dan sesat (Shoddiq, 2008: v), saat ini kasusnya berbeda seiring munculnya organisasi baru seperti LDII, Salafi, Hizbut Tahrir Indonesia, maupun kelompok tarbiyah atau PKS. Kini empat organisasi baru inilah yang sering berselisih dengan NU dan Muhammadiyah, atau berselisih satu sama lain (<https://aisar.wordpress.com/2008/05/16>).

Meskipun di level nasional dan regional pimpinan organisasi Islam sering menganjurkan dan mengkampanyekan sikap saling menghargai satu sama lain, tapi kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa sikap berselisih bahkan bermusuhan kerap kali terjadi diantara organisasi-organisasi Islam, seperti

kasus perebutan masjid NU oleh ormas Islam tertentu (NU Online, 19/2/2007). Oleh karena itu, penetapan KD dan indikator bab IV yang memfokuskan pada upaya menyebarkan dan mengkampanyekan sikap toleran, saling menghargai, dan menghormati dinilai tepat dan patut diapresiasi. Untuk mewujudkan hal ini, sangat penting disusun materi yang relevan dan rasional. Sebab menurut Muhaimin (1993: 221), pendekatan pengajaran pendidikan Islam untuk tingkat perguruan tinggi seharusnya bersifat filosofis dan ilmiah.

b) Isi atau Materi

Untuk mencapai kompetensi dasar tersebut diatas, disusunlah materi pokok pembelajaran yang meliputi: a) Hukum Islam dan ragam pendekatan Hukum Islam, b) Sumber Hukum Islam (Al-Qur'an, Hadis, dan Ijtihad), c) perbedaan Mazhab dan Penyikapannya, dan d) akomodasi Kearifan Lokal dalam Hukum Islam. Sejalan dengan KD dan indikator bab IV diatas, isi atau materi bab ini juga mempromosikan sikap anti radikal. Misalnya pada sub bab ragam pendekatan hukum Islam dijelaskan bahwa untuk menghasilkan hukum Islam ada 3 pendekatan berbeda yang sangat mungkin menghasilkan produk hukum yang berbeda pula. Selain itu, pada sub bab sumber hukum Islam dan perbedaan mazhab dipaparkan secara rasional mengapa perbedaan mazhab dalam hukum Islam adalah suatu keniscayaan, dan yang lebih penting adalah cara menyikapi perbedaan tersebut, yakni dengan sikap dan tindakan yang bijak yang membawa ketentraman.

Menilik pemaparan diatas, materi bab IV ini cukup lugas dan tepat dalam menjelaskan alasan-alasan keharusan dan pentingnya bersikap dan berperilaku saling menghormati dan toleran terhadap sesama muslim yang berbeda mazhab. Disamping itu, selain didukung dengan penjelasan yang rasional, materi bab ini juga diperkuat dengan dalil-dalil normatif ayat al-Qur'an dan hadits. Sayangnya dalam konteks ini tidak disampaikan contoh-contoh konkret sikap dan perilaku menghargai perbedaan mazhab atau pendapat dari ulama' *salafus sholih*. Padahal contoh nyata semacam ini dapat memperkuat argumen keharusan bersikap tidak radikal dalam menyikapi perbedaan mazhab.

Kelebihan lain dari materi bab ini adalah adanya penjelasan rasional yang didukung contoh dari ulama' yang shalih dalam menyikapi tradisi atau kebiasaan lokal yang tidak ada penjelasannya dalam al-Qur'an dan hadits. Hal ini amat bermanfaat dalam memberikan wawasan pada mahasiswa agar tidak kaku atau radikal dalam menyikapi tradisi lokal yang secara substansi sesuai dengan ajaran Islam, misalnya karya seni masyarakat jawa seperti wayang yang kemudian diadaptasi sedemikian rupa oleh walisongo menjadi media dakwah Islam yang efektif (Hanafi dkk.: 2014, 77).

2. Bab XI: Politik dan Cinta Tanah Air dalam Perspektif Islam

a) Kompetensi Dasar dan Indikatornya

Kompetensi dasar bab XI buku PAI UM adalah: memahami teori politik dan cinta tanah air dalam Islam, mampu menerapkannya dalam penyelesaian masalah sehari-hari, mengambil keputusan secara tepat, serta

bertanggung jawab berdasarkan nilai-nilai pendidikan budaya dan karakter bangsa Indonesia. Bila diperhatikan, tidak nampak unsur deradikalisasi sikap dan perilaku keagamaan pada KD ini. Namun jika merujuk pada indikatornya, ditemukan banyak unsur deradikalisasi, setidaknya pada indikator keenam dan ketujuh. Berikut ini rumusan lengkap indikator KD bab XI.

- 1) Mendeskripsikan pengertian politik, politik Islam, dan cinta tanah air dalam Islam;
- 2) Mengidentifikasi tujuan politik dalam Islam;
- 3) Menganalisis berbagai pandangan umat Islam dalam melihat relasi Islam dan Negara;
- 4) Menceritakan institusi khilafah dalam tradisi politik Islam;
- 5) Menerapkan dan mensosialisasikan politik dalam perspektif Islam;
- 6) Menerapkan dan mensosialisasikan cinta tanah air dengan berdasar pada 4 pilar kebangsaan, yang bersumber dari ajaran agama Islam;
- 7) Menyadari keberagaman agama di tanah air dan toleransi terhadap sesama warga Indonesia yang beragama lain.

Dua indikator terakhir disebut mengandung unsur deradikalisasi karena mengajak mencintai tanah air dengan menerapkan 4 pilar kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, bhinneka tunggal ika, dan NKRI) dan bersikap toleran pada pemeluk agama lain.

Menimbang bahwa beberapa tahun terakhir di Indonesia terdapat sebuah ormas keislaman yang menggugat keabsahan NKRI, UUD 1945 dan Pancasila dari sudut pandang Islam (<http://nu.or.id>), penetapan dua rumusan terakhir indikator bab politik dan cinta tanah air ini sangat penting untuk menderadikalisasi pandangan anti pemerintah. Sayangnya perumusan indikator-indikator lain di bab ini kurang tegas dalam "menetralkan" sikap anti negara-bangsa Indonesia, sehingga perlu dibuat lebih kuat unsur deradikalisasinya. Sebagai contoh, terkait tema institusi *khilafah*, nuansa deradikalisasinya akan kuat bila rumusan indikatornya dirubah menjadi: meyakini bahwa *khilafah* adalah pilihan, bukan keharusan. Contoh lain adalah tema politik Islam yang akan lebih tepat bila rumusan indikatornya dirubah menjadi: meyakini Islam hanya mengajarkan prinsip-prinsip politik dalam bernegara.

b) Isi atau Materi

Mengacu pada KD dan indikatornya, materi bab XII disusun berkenaan dengan politik, negara dan cinta tanah air dalam perspektif Islam. Materinya meliputi: a) politik dalam perspektif Islam, b) variasi pandangan umat Islam dalam melihat relasi Islam dan negara (tipologi relasi agama dan negara, negara kesatuan republik Indonesia [NKRI]), c) institusi *khilafah* dalam tradisi politik Islam, dan d) cinta tanah air menurut Islam.

Materi dalam bab ini hampir secara keseluruhan bernuansa menetralkan pandangan keagamaan radikal tentang politik, negara, dan persoalan terkait yang sangat kontekstual dengan isu penolakan NKRI, UUD 1945, dan Pancasila yang disinyalir berasal dari sebuah organisasi keislaman yang ingin mendirikan

khilafah Islamiyah dan menerapkan syari'at Islam secara formal. Dimulai dengan pemaparan mengenai tiga variasi pendapat pemikir muslim tentang hubungan Islam dan negara disertai dengan argumen logis, contoh, tokoh, dan kekurangan masing-masing. Sayangnya pada akhir penjelasan, pembaca (mahasiswa) dibiarkan memilih sendiri pendapat yang kuat, karena tidak disebutkan pendapat mana yang paling kuat dan sesuai dengan konteks Indonesia. Hal semacam ini dapat menimbulkan sikap radikal pada mahasiswa yang terbatas pengetahuan keislamannya dan tidak bisa memilih dengan baik.

Pada sub bab berikutnya terdapat penjelasan yang sangat kontekstual untuk menetralkan sikap radikal pada NKRI, yakni bahwa bentuk NKRI adalah sah dan benar menurut ajaran Islam. Pendapat ini dijelaskan dengan dukungan argumen rasional dan kesesuaiannya dengan pendapat ulama' ahli politik Islam. Penjelasan ini kemudian ditambah dengan pendapat dan argumen keabsahan empat pilar kebangsaan (UUD 1945, Pancasila, bhinneka tunggal Ika, dan NKRI) ditinjau dari perspektif Islam, dan bahwa empat pilar kebangsaan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip dasar politik Islam.

Masih dalam upaya menetralkan sikap radikal terhadap NKRI, materi selanjutnya membahas tentang posisi institusi *khilafah* secara tepat dalam Islam. Dengan merujuk pada argumen historis proses terpilihnya *khulafaur rasyidun* sebagai pemimpin umat Islam, serta bentuk pemerintahan dinasti Umayyah dan Abbasiyah, dinyatakan dengan tegas bahwa sistem pemerintahan *khilafah* bukanlah satu-satunya pilihan bagi umat Islam. Islam membuka peluang sistem pemerintahan yang lain. Ini adalah sebuah alur berpikir yang rasional dan cukup kuat, tapi akan lebih kuat lagi seandainya didukung dengan ayat al-Qur'an dan hadits. Sebab keduanya adalah sumber utama hukum Islam.

Sebagai penutup, bab ini menjelaskan hukum cinta tanah air yang ternyata sangat dianjurkan dalam Islam. Argumentasi yang dikembangkan cukup rasional dengan mendasarkan pada hadits dan teladan Rasulullah SAW. Secara logis hal ini sebenarnya sudah cukup kuat untuk menetralkan pandangan dari sebagian organisasi radikal yang menyatakan bahwa Islam melarang nasionalisme termasuk cinta tanah air (www.khilafah.org/2013/05).

3. Bab XII: Gerakan dan Organisasi Islam Modern di Indonesia

a) Kompetensi Dasar dan Indikatornya

Rumusan kompetensi dasar bab ini adalah: memahami macam-macam bentuk gerakan dan organisasi Islam yang menonjol di Indonesia, memahami latar belakang berdirinya serta karakteristik ajaran masing-masing serta beberapa kritik yang dialamatkan pada masing-masing organisasi tersebut. Adapun indikatornya berjumlah lima, yaitu:

- 1) Mendeskripsikan macam- macam bentuk gerakan dan organisasi Islam yang menonjol di Indonesia
- 2) Mengenal latar belakang berdirinya masing-masing organisasi Islam tersebut

- 3) Menganalisis karakteristik ajaran masing-masing organisasi Islam tersebut dan basis massa pendukungnya
- 4) Memahami beberapa kritik yang dialamatkan pada masing-masing organisasi tersebut.
- 5) Menyikapi dengan tepat organisasi-organisasi tersebut

Secara kognitif, KD dan indikator bab XII dapat dikatakan baik karena meminta mahasiswa memahami ciri-ciri dan kekurangan sejumlah organisasi keislaman yang relatif menonjol di Indonesia. Hal ini merupakan tahap awal bagi tumbuhnya sikap saling menghormati dan menghargai antar anggota organisasi yang berbeda. Sebagaimana ungkapan sebuah pepatah: *tak kenal, maka tak sayang*. Namun dari aspek afektif atau sikap, indikator kelima yang merupakan satu-satunya indikator afeksi nampak kurang jelas maksudnya. Ungkapan "menyikapi secara tepat" dapat dimaknai berbeda-beda tergantung sudut pandang orang yang menafsirkan. Oleh karena itu, akan lebih baik jika diganti dengan ungkapan yang lebih jelas seperti "bersikap toleran dan menghormati organisasi yang berbeda dengan yang dianut".

b) Isi atau Materi

Guna mencapai KD dan indikator diatas, rancangan materinya berupa: prolog, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), Salafi, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), dan epilog. Penjelasan mengenai masing-masing organisasi dalam bab ini sudah cukup memadai untuk sekedar memberikan pemahaman secara umum kepada mahasiswa, karena mencakup hal-hal penting, meski relatif ringkas dan padat. Namun ada satu kekurangan yang agak mengganggu, yaitu rujukan yang digunakan seharusnya banyak berasal dari sumber resmi organisasi masing-masing. Hal ini dimaksudkan agar gambaran tentang organisasi-organisasi tersebut berasal dari sumber primer. Selain itu, cara ini bisa meminimalisir kesalahfahaman terhadap organisasi terkait. Meskipun begitu, sebagai penyeimbang informasi, tetap dibutuhkan pendapat penulis luar organisasi tersebut.

Hal lain yang menjadi titik lemah materi/isi bab ini berkenaan dengan deradikalisasi sikap dan perilaku keagamaan adalah kandungan sub bab prolog dan epilog. Pengantar dan penutup bab XII relatif tidak banyak membahas perlunya pemahaman dan saling menghormati antar organisasi demi terciptanya kerukunan dan persaudaraan umat Islam. Padahal hal bab ini cukup strategis untuk menumbuhkan sikap anti radikal pada mahasiswa berupa pentingnya ukhuwah Islamiyah dan saling menghargai antar penganut organisasi-organisasi keislaman sebagaimana diajarkan oleh al-Qur'an surat al-Hujurat: 10-13. Bahkan menurut Quraish Shihab (1998: 490), penggunaan kata *ikhwah* di surat al-Hujurat ini menunjukkan kuat dan eratnya ikatan persaudaraan antar muslim. Sebab kata *ikhwah* bermakna saudara kandung.

4. Bab XIII: Jihad, Radikalisme Umat Beragama, dan Muslim Moderat

a) Kompetensi Dasar dan Indikatornya

Ditinjau dari judulnya, nuansa deradikalisasi sudah nampak pada bab XIII. Terlebih pada kompetensi dasarnya, yaitu: memahami dan meyakini secara benar konsep jihad dan radikalisme beragama, serta berperilaku sebagai muslim moderat. Selaras dengan KD, indikator pencapaian KD dibagi menjadi dua, yakni:

- 1) Menjelaskan konsep jihad dan radikalisme umat beragama
- 2) Berperilaku sebagai muslim moderat dalam kehidupan bermasyarakat

Memperhatikan KD dan dua indikatornya, kemudian membandingkan dengan judul bab XIII ini dapat dinyatakan bahwa rumusan indikator diatas terlalu singkat. Pada indikator pertama, terdapat dua variabel yang sebenarnya lebih baik dipisah agar lebih terukur pencapaiannya, yaitu jihad dan radikalisme agama. Selain itu, pada salah satu variabel akan lebih bermanfaat bila ditambahkan indikator yang bersifat afektif (sikap) yang mengarah pada sikap anti radikal. Usulan alternatif indikator baru sebagai ganti indikator pertama berikut ini mungkin bisa dipertimbangkan.

- menyebutkan beragam makna jihad sesuai konteksnya
- menjelaskan dampak negatif radikalisme umat beragama
- meyakini larangan bersikap dan bertindak radikal dalam beragama.

b) Isi atau Materi

Cakupan materi bab XIII meliputi: a) pengertian jihad dan radikalisme umat beragama, b) landasan dan macam-macam jihad, c) latar belakang radikalisme agama, d) bentuk dan dampak radikalisme umat beragama, e) upaya menanggulangi radikalisme umat beragama, f) muslim moderat.

Secara umum materi bab ini dirancang dengan baik untuk menetralkan paham radikal terkait dengan konsep *jihad fi sabilillah* yang cenderung pada tindak kekerasan dan pembunuhan. Pada tema jihad misalnya disebutkan ragam makna dan bentuk jihad yang bukan hanya perang secara fisik, bisa juga perang melawan kebodohan, kemiskinan, dan sebagainya, tergantung konteksnya. Bahkan jihad yang paling besar adalah perang melawan nafsu diri sendiri. Hal ini amat bermanfaat untuk membentuk cara pandang anti radikal terhadap jihad yang sering kali disalahartikan hanya dalam bentuk perang secara fisik. Sebab sering berawal dari kesalahan konsep tentang jihad inilah muncul tindakan radikal atas nama agama Islam (Nasih, 2014: 24).

Sementara itu, pada tema radikalisme terdapat uraian yang tepat untuk menetralkan sikap radikal yaitu penjelasan mengenai sebab munculnya radikalisme umat beragama dan dampak negatifnya. Secara kognitif dan afektif hal ini berguna untuk memberi wawasan dan menyadarkan bahaya sikap radikal dalam beragama. Sayangnya penjelasan tentang dua hal tersebut relatif singkat dan tidak mendalam.

Sebagai penutup bab XIII ini dipaparkan dan dikampanyekan model beragama Islam yang membawa kedamaian dan ketentraman bagi masyarakat, yakni muslim moderat. Suatu sikap menghindari perilaku berlebih-lebihan dalam beragama, atau dalam istilah lain cenderung mengambil jalan tengah

(moderat). Usulan model beragama semacam ini sangat bagus untuk membendung radikalisme umat beragama. Terlebih di bab ini dijelaskan seperti apa sosok muslim moderat, dan argumen rasional dan historis pentingnya menjadi muslim yang berperilaku moderat dalam mengamalkan ajaran Islam. Salah satu argumennya adalah bahwa muslim di Indonesia pada dasarnya adalah muslim yang berperilaku moderat.

b. Cakupan Materi Deradikalisasi Buku Ajar PAI UM

Maksud dari cakupan di sub bab ini adalah ruang lingkup dari materi deradikalisasi di buku PAI UM. Kriteria ruang lingkup tersebut berkenaan dengan obyek atau sasaran sikap dan perilaku radikal, yang secara umum diklasifikasikan menjadi materi deradikalisasi sikap dan perilaku keagamaan terhadap: (a) pemeluk lain agama (b) sesama muslim tapi beda mazhab, (c) negara atau institusi di bawah naungan negara. Penyajian temuan dan pembahasan dilakukan berdasarkan empat bab yang mengandung materi deradikalisasi.

1. Bab IV: Hukum Islam dan Perbedaan Mazhab

Ditinjau dari aspek cakupannya, materi deradikalisasi pada bab IV buku ajar PAI UM mayoritas berkenaan dengan sikap anti radikal kepada sesama umat Islam yang berbeda mazhab dan sebagian kecil terhadap tradisi lokal. Sikap dan perilaku toleran atau anti radikal terhadap sesama muslim dalam bab ini diarahkan kepada mereka yang memiliki mazhab fiqh yang berbeda. Sebagai contoh bagaimana sikap dan perilaku orang yang bermazhab Syafi'i yang biasa memakai qunut saat sholat subuh di masjid yang mayoritas jama'ahnya menganut mazhab Maliki yang tidak memakai qunut.

Hal semacam ini sangat perlu diajarkan kepada mahasiswa agar mereka tidak radikal dalam menyikapi cara beribadah muslim lain yang berbeda dengan cara ibadah mereka. Sebab banyak kasus konflik antar muslim terjadi di masyarakat karena kurangnya pemahaman dan kedewasaan dalam menyikapi perbedaan (Syihab, 1994: 110). Tidak cukup terbatas pada cara saja, namun mahasiswa perlu diberi wawasan mengenai dalil normatif al-Qur'an dan atau hadits, dan mengapa perbedaan dalam beribadah bisa terjadi. Selain itu, argumen-argumen berupa teladan dari *salafus sholih* dan kondisi nyata di masyarakat akan semakin memperkuat keyakinan mahasiswa.

Masih berkenaan dengan sikap deradikalisasi sikap dan perilaku keagamaan terhadap sesama umat Islam adalah masalah menyikapi tradisi lokal khas Indonesia. Saat Islam datang ke Indonesia, masyarakat telah memiliki tradisi dan keyakinan yang berbeda dengan Islam. Permasalahan muncul saat umat Islam terpecah menjadi setidaknya dua kubu dalam menyikapi tradisi lokal; sebagian menolak secara absolut dengan alasan bid'ah, sedangkan sebagian yang lain menerima dan menyesuaikan tradisi tersebut dengan ajaran Islam. Oleh karenanya dibutuhkan wawasan yang cukup dan perspektif yang kaya mengenai tradisi lokal dan bentuk relasinya yang tepat dengan Islam agar tidak sampai menimbulkan perselisihan yang berujung pada tindakan radikal.

2. Bab XI: Politik dan Cinta Tanah Air dalam Perspektif Islam

Sesuai dengan judulnya, deradikalisasi sikap dan prilaku keagamaan pada bab XI ini berkenaan dengan negara atau tanah air. Saat ini deradikalisasi sikap dan prilaku terhadap negara memang mendesak dilakukan, terutama di kalangan mahasiswa. Hingga kini setidaknya ada dua organisasi keislaman yang mempermasalahkan NKRI dan perangkatnya (UUD, UU, Pancasila, sistim demokrasi) dari sudut pandang Islam. Dua organisasi yang berbeda asal tapi sama-sama ingin menerapkan syariat Islam dalam kehidupan bernegara ini menyajikan banyak dalil al-Qur'an, hadits, maupun pendapat ulama' guna menyokong cita-cita mereka (Nasih dkk, 2014: 98 dan <http://nu.or.id>).

Dengan demikian sungguh tepat kiranya di buku PAI UM dicantumkan bab untuk membendung radikalisasi sikap dan prilaku terhadap negara. Tema yang menyajikan sanggahan terhadap sikap radikal pada negara ini mencakup keabsahan bentuk pemerintahan NKRI, UUD, cinta tanah air, juga Pancasila sembari menyebutkan berbagai argumen penolakan *khilafah* sebagai satu-satunya bentuk pemerintahan yang sah dalam Islam. Sayangnya dalam bab ini tidak disajikan kajian mengenai sisi positif demokrasi dalam perspektif Islam untuk menjawab gugatan salah satu ormas Islam yang menyatakan sistem demokrasi yang diterapkan Indonesia adalah sistim kafir (Muaz, t.thn: 1).

3. Bab XII: Gerakan dan Organisasi Islam Modern di Indonesia

Tema ini berisi materi deradikalisasi sikap dan prilaku keagamaan terhadap organisasi keislaman, termasuk di dalamnya penganut atau anggota organisasi keislaman. Cara yang digunakan adalah dengan menggambarkan empat organisasi keislaman yang relatif menonjol di Indonesia dalam hal sejarah, ajaran, metode dakwah, dan kritik terhadap mereka. Hal ini penting dilakukan untuk menumbuhkan pemahaman dan pengertian antar penganut organisasi yang berbeda. Sebab di Indonesia memang sering terjadi konflik antar organisasi Islam, yang kadang muncul dalam bentuk kekerasan fisik.

4. Bab XIII: Jihad, Radikalisme Agama, dan Muslim Moderat

Ditinjau dari sasaran tindakan radikal, fokus materi deradikalisasi keagamaan pada bab ini adalah sikap dan prilaku terhadap pemeluk agama selain Islam. Adapun cakupan materinya ada 3, yaitu reformulasi makna jihad, dosa dan bahaya radikalisme umat beragama, dan muslim moderat. Tema ini selain penting karena berfungsi untuk menetralkan maraknya sikap radikal terhadap pemeluk agama selain Islam yang sering disebut kafir, juga melengkapi tema-tema sebelumnya yang terfokus pada upaya melakukan deradikalisasi sikap dan prilaku keagamaan pada sesama muslim.

Di tingkat lokal, nasional, dan bahkan internasional, tema ini sangat relevan dan urgen mengingat hingga kini banyak muncul tindak kekerasan pada pemeluk agama selain Islam oleh orang Islam. Salah satu faktor yang dianggap sebagai penyebabnya adalah pemahaman keagamaan yang sempit dan merasa benar sendiri. Bahkan yang mengkhawatirkan adalah prediksi bahwa abad kedepan adalah abad radikalisme

agama, sebab radikalisme agama merupakan keniscayaan sebagai respon terhadap modernitas dan postmodernisme (Arif, 2010: 14).

Penutup

Kesimpulan dan Rekomendasi

Berdasarkan penelitian atas buku ajar matakuliah PAI di UM yang berjudul *“Pendidikan Islam Transformatif: Menuju Pengembangan Pribadi Berkarakter”* dapat disimpulkan bahwa: *pertama*, terdapat empat bab di buku PAI UM yang mengandung materi deradikalisasi, yakni bab IV hukum Islam dan perbedaan mazhab, bab XI politik dan cinta tanah air dalam perspektif Islam, bab XII gerakan dan organisasi Islam modern di Indonesia, dan bab XIII jihad, radikalisme agama, dan muslim moderat; *kedua*, materi deradikalisasi secara umum disajikan dengan baik, rasional, kontekstual, dan disertai dalil al-Qur’an-hadits; *ketiga*, materi deradikalisasi mencakup deradikalisasi sikap dan perilaku terhadap pemeluk Islam, pemeluk agama lain, organisasi masyarakat, dan negara.

Adapun rekomendasi yang perlu dilakukan adalah bahwa perlu dirancang dan dibuat buku ajar PAI di tingkat perguruan tinggi yang mengandung materi deradikalisasi sikap dan perilaku keagamaan yang berkualitas dan mencakup seluruh sasaran tindakan radikal sebagai panduan dosen dalam mengajar PAI demi menyelamatkan mahasiswa dari pengaruh destruktif radikalisme umat beragama yang sering muncul di sekitar mahasiswa.

Daftar Rujukan

- Arif, Syaiful. 2010. *Deradikalisasi Islam; Paradigma dan Strategi Islam Kultural*. Depok: Koekoesan
- Bogdan, R.C. & Biklen, S.K. 1982. *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods*. Boston: Allyn & Bacon, Inc
- Hanafi, Yusuf dkk. 2014. *“Pendidikan Islam Transformatif: Menuju Pengembangan Pribadi Berkarakter”*. Malang: Dreamlitera
- Muaz, A. *“Membincang Gurita Islam Transnasional”* dalam [https://www.academia.edu/3584102/ Islam_Transnasional](https://www.academia.edu/3584102/Islam_Transnasional)
- Muhaimin. 1993. *Pemikiran Pendidikan Islam*. Bandung: Trigenda Karya
- Nasih, Munjin dkk. 2014. *Menyemai Islam Ramah di Perguruan Tinggi*. Malang: Dreamlitera,
- Raharjo, Shoddiq. *Konflik Antara NU dan Muhammadiyah (1960-2002) (Studi Kasus di Wonokromo Pleret Bantul Yogyakarta)*. Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008, dalam <http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/1084>
- Shihab, M. Quraish. 1998. *Wawasan Al-Qur’an; Tafsir Maudhu’i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Jakarta: Mizan,
- Syihab, Quraisy. 1994. *“Mengikis Fanatisme dan Mengembangkan Toleransi”* dalam *Satu Islam; Sebuah Dilema*. Ed. Haidar Bagir. Bandung: Mizan.
- <http://wartakota.tribunnews.com/2014/10/22/cewek-korban-militan-isis-ini-diperkosa-30-kali-dalam-beberapa-jam>
- <http://www.umm.ac.id/id/789-aktivis-nii-cari-mangsa-di-kampus-kampus-thn-2011.html>
- <http://sosbud.kompasiana.com/2014/04/02/konflik-antara-nahdlatul-ulama-dengan-muhammadiyah-646098.html>
- <http://wartakota.tribunnews.com/2014/08/07/uin-syarif-hidayatullah-ciputat-kecolongan-ada-baiat-isis-di-kampus>

<https://aisar.wordpress.com/2008/05/16/kh-imam-ghazai-said-nu-diserang-hizbut-tahrir-ikhwanul-muslim-dan-salafy/>
<http://nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,44-id,55164-lang,id-c,nasional-t,GP+Ansor+Riau+Ingatkan+Kampus+Jaga+NKRI+dari+HTI-.phpx>
www.khilafah.org/2013/05